



SALINAN

## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 5 Tahun 2015

#### **TENTANG**

#### **BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Perlu ditetapkan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar;
6. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
7. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemamfaatan air tanah;
8. Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah nilai harga dasar air tanah untuk menghitung pajak pengambilan dan atau pemamfaatan air tanah;

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah adalah NPAT;
- (2) Besanya NPAT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Klasifikasi Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dibagi berdasarkan kelompok Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;

- (2) Cara menghitung Pajak Air bawah tanah adalah Volume Pengambilan/ Pemamfaatan Air Tanah dikalikan dengan NPAT dikalikan dengan tarif sebagaimana contoh dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah setiap wajib pajak wajib memasang dan atau dipasangkan *water meter*.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 6 Februari 2015

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 6 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 5

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**

Pangkat : Pembina Tingkat I

N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran I : Peraturan Walikota  
Nomor : 5 Tahun 2015  
Tanggal : 6 Februari 2015  
Tentang : **BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH (NPAT)**

| KLASIFIKASI KEGIATAN |                     | PEMAKAIAN AIR (Rp/ M <sup>3</sup> ) |             |             |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                      |                     | 1 s/d 10                            | 10,1 s/d 20 | 20,1 s/d 50 | 50,1>     |
| 1                    | Sosial              | Rp 400                              | Rp 450      | Rp 850      | Rp 1.450  |
| 2                    | Instansi Pemerintah | Rp 3.400                            | Rp 5.100    | Rp 6.700    | Rp 11.000 |
| 3                    | Niaga               | Rp 9.500                            | Rp 11.900   | Rp 14.100   | Rp 17.500 |
| 4                    | Industri            | Rp 9.300                            | Rp 10.700   | Rp 12.700   | Rp 16.100 |

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Lampiran II : Peraturan Walikota

Nomor : 5 Tahun 2015

Tanggal : 6 Februari 2015

Tentang : **BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

## KLASIFIKASI KEGIATAN PENGAMBILAN/ PEMAMFAATAN AIR TANAH

### **KEGIATAN SOSIAL**

Adalah golongan pelanggan yang mempunyai sarana dan prasarana yang berfungsi sosial dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1 Rumah ibadah
- 2 Bak umum
- 3 WC Umum
- 4 Hidran Umum
- 5 Yayasan Sosial
- 6 Sekolah Dasar
- 7 TK dan Play Group
- 8 SLTP dan SLTA Pemerintah
- 9 Rehabilitasi Cacat
- 10 Puskesmas
- 11 Panti Asuhan / Jompo
- 12 PMI
- 13 Rumah Sakit / Klinik Pemerintah Tipe C
- 14 Penitipan Anak
- 15 Kantor Organisasi Massa / Parpol
- 16 media pers
- 17 kantor LSM
- 18 Lembaga Sosial lainnya yang tidak berorientasi profit (Nirlaba)

### **KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH**

- 1 Konsulat
- 2 Kedutaan
- 3 Kantor Pemerintah / TNI-Polri ;
- 4 Instansi/Sarana Pemerintah/TNI-Polri
- 5 Lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan / diklat dan kursus instansi pemerintah.
- 6 Balai Latihan
- 7 Asrama Haji
- 8 Balai Pertemuan Pemerintah
- 9 BUMD/ BUMN

- 40 Kolam renang umum swasta
- 41 tempat pencucian mobil
- 42 Waterboom ;
- 43 Rumah Sakit Tipe A ;
- 44 Dan usaha sejenis.

## **KEGIATAN INDUSTRI**

Adalah golongan pelanggan yang kegiatan / usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, yang terbagi dalam

- 1 Pabrik es ;
- 2 Industri rumah tangga ;
- 3 peternakan ;
- 4 Usaha Industri
- 5 Industri otomotif ;
- 6 Industri perikanan / pengolahan hasil laut ;
- 7 Industri kimia ;
- 8 Pabrik makanan dan minuman ;
- 9 konveksi ;
- 10 Industri kapal ;
- 11 Industri logam ;
- 12 Pabrik tekstil ;
- 13 Garmen ;
- 14 Karoseri ;
- 15 Pabrik Obat ;
- 16 Pabrik perkayuan / Furniture ;
- 17 Pertambangan ;
- 18 Dan usaha sejenisnya

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Lampiran III : Peraturan Walikota  
Nomor : 5 Tahun 2015  
Tanggal : 6 Februari 2015  
Tentang : **BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

### **TATA CARA PERHITUNGAN NILAI AIR BAWAH TANAH**

Perhitungan nilai air bawah tanah :

$$\text{NPAT} = \text{Volume} \times \text{Harga dasar Air}$$

$$\text{Pajak air bawah tanah} = 20\% \times \text{NPAT}$$

Keterangan :

NPAT : Nilai Perolehan Air Tanah

Volume : Banyaknya air tanah yang dimanfaatkan atau digunakan

Harga Dasar Air : Harga dasar air / satuan kubik ( $\text{M}^3$ )

Contoh

Volume Pemanfaatan Air Bawah Tanah Perusahaan Pak Herman 200  $\text{M}^3$ , dengan klasifikasi Niaga, sehingga Nilai Perolehan air tanah perusahaan tersebut sebagai berikut :

|                               |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Volume 1,0 - 10 $\text{M}^3$  | : 10 x 9500          | 95.000           |
| Volume 10,1 - 20 $\text{M}^3$ | : 10 x 11900         | 119.000          |
| Volume 20,1 - 50 $\text{M}^3$ | : 30 x 14100         | 423.000          |
| Volume 50,1 > $\text{M}^3$    | : <u>150 x 17500</u> | 2.625.000        |
|                               | <b>NPAT</b>          | <b>3.262.000</b> |

$$\begin{aligned}\text{PajakAir Bawah Tanah} &: 20\% \times \text{NPAT} \\ &: 20 \% \times 3,262,000 \\ &: \mathbf{652.400}\end{aligned}$$

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**